

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		
Perbup No. 50, Berita Daerah 2022/No. 50, 12 hlm.		
PERATURAN BUPATI NO. 50 TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH		
ABSTRAK : - bahwa telah diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu melakukan penggantian Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang; - dasar hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);		
CATATAN	:	Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 20 Desember 2022